


## 24. Penerbitan / *Endorsment* Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>b. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan</li> <li>c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.</li> <li>d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.</li> <li>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> <li>f. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi (NCVS) berbendera Indonesia</li> <li>g. Peraturan Dirjen Hubla Nomor : HK.103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.</li> </ul>
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan</li> <li>b. Copy Surat Ukur</li> <li>c. Copy Surat Laut/Pas Besar</li> <li>d. Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran Lama (untuk <i>Renewal</i>)</li> <li>e. Asli Sertifikat Pencegahan Pencemaran (untuk <i>Endorsment</i>)</li> <li>f. Copy Sertifikat Keselamatan (yang masih Berlaku)</li> <li>g. Copy Sertifikat <i>Class</i></li> <li>h. Copy Memorandum <i>Clearance In</i></li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>a. <u>Sistem</u></b> Sistem pelayanan penerbitan/Endorsmen Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) melalui pemeriksaan dan pengujian di atas kapal oleh petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran yang memiliki kopetensi dan diberikan kewenangan oleh Menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut bilamana kapal memenuhi Persyaratan pencegahan pencemaran dari kapal maka akan diterbitkan/di <i>endorsment</i> Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)</p> <p><b>b. Mekanisme</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan</li> <li>2. Kepala Bidang/Kepala Seksi menunjuk petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian</li> <li>3. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaandan pengujian ,Petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal</li> <li>4. Bilamana memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran kapal diterbitkan/di <i>endorsmen</i> sertifikat Pencegahan Pencemaran dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran maka dilakukan perbaikan/dokumen dikembalikan kepada pemohon</li> </ol> <p><b>c. Prosedur</b> Terlampir</p>

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.170 Menit atau 19 Jam 30 Menit atau 03 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	<p>a. Tarif PNBP Pemeriksaan  GT 7 s/d 35 =Rp. 50.000 per pemeriksaan  GT 36 s/d 174 = Rp. 75.000 per pemeriksaan  GT 175 s/d 499 = Rp. 300.000 per pemeriksaan  GT 500 s/d 3000 = Rp. 1.000.000 per pemeriksaan  Lebih dari GT 3000 = Rp. 1.250.000 per pemeriksaan</p> <p>b. Tarif PNBP Penerbitan Sertifikat  GT 7 s/d 35 = Rp. 25.000 per sertifikat  GT 36 s/d 175 = Rp. 50.000 per sertifikat  Lebih dari GT 175 =Rp. 170.000 per sertifikat</p> <p>c. Tarif PNBP Endosrmen Sertifikat  GT 7 s/d 35 = Rp. 12.500 per sertifikat  GT 36 s/d 175 = Rp. 25.000 per sertifikat  Lebih dari GT 175 = Rp. 85.000 per sertifikat</p>
6	Produk Layanan	<b>SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN (SNPP)</b>
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Wearpack/Seragam Pemeriksaan  b. Safety Shoes  c. Safety Goggles  d. Hand Gloves  e. Earplugs/Earbuds  f. Masker  g. Flashlight  h. Kamera  i. Meja Kerja  j. Kursi Kerja  k. Komputer  l. Printer  m. Mobil/Kapal Pengantar</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Marine Inspector Type A (ANT/ATT Tingkat I/II atau S1 Teknik Perkapalan)  b. Marine Inspector Type B (ANT/ATT Tingkat III atau DIII/S1 Teknik Perkapalan)  c. Petugas Administrasi (SLTA, DIII dan atau S1)</p>
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran & Manajemen Keselamatan Kapal
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik  Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan dan SKP tahunan setiap pelaksana
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)
----	----------------------------------	---

## Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Penerbitan / *Endorsment* Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)



### CATATAN :

1. Total waktu proses 1170 menit atau 19 jam 30 menit atau 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

